

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan tentang pajak, persepsi manfaat pajak dan sikap optimis wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan. Data penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuisioner berskala likert kepada wajib pajak orang pribadi yang ada di Kota Padang. Kemudian data yang diperoleh diolah dengan cara melakukan serangkaian pengujian diantaranya : uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi), dan uji hipotesis. Pengujian dilakukan dengan menggunakan SPSS 23 *for windows*. Dari serangkaian pengujian tersebut, kemudian dapat ditarik kesimpulan :

1. Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan. Artinya, pengetahuan wajib pajak tentang pajak yang baik akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan juga meningkat.
2. Persepsi manfaat pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan. Artinya persepsi manfaat pajak yang baik tidak terlalu berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

3. Sikap Optimis Wajib Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan. Artinya, Peningkatan sikap optimis wajib pajak juga akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.
4. Pengetahuan Wajib Pajak tentang Pajak, Persepsi Manfaat Pajak dan Sikap Optimis Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam Melakukan Kewajiban Perpajakan. Artinya Pengetahuan Wajib Pajak tentang Pajak dan Sikap Optimis Wajib Pajak sudah cukup baik sehingga meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam Melakukan Kewajiban Perpajakan, namun tidak begitu dengan Persepsi Manfaat Pajak. Persepsi Manfaat Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Melakukan Kewajiban Perpajakan.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini :

1. Pada penelitian ini hanya mampu menyebarkan kuisioner kepada 100 responden di Kota Padang. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya penelitian.
2. Penelitian hanya dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi dengan objek pajak PPh. Hal ini memungkinkan bahwa hasil penelitian belum mampu mewakili keadaan dalam kompleks yang lebih luas.

3. Dalam penelitian ini terdapat kendala lamanya pengembalian kuisioner karena sulitnya bertemu dan banyaknya jumlah responden.
4. Dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa masih banyak variabel lain di luar penelitian yang dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

### 5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberi saran:

1. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah ataupun mengganti variabel independen yang digunakan sehingga variabel lain yang ditambahkan dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak, dan menambah atau mengganti juga periode waktu penelitian, dan metode pengumpulan data seperti eksperimen sehingga memperkaya data penelitian dan mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.
2. Pemerintah dapat memberikan sosialisasi yang akan meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang pajak dan memberikan persepsi yang baik tentang manfaat pajak.

### 5.4 Implikasi Penelitian

Pengetahuan wajib pajak tentang pajak dan sikap optimis wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

Persepsi manfaat pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam

melakukan kewajiban perpajakan. Dengan demikian perlu dilakukan berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak dan sikap optimis wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan, misalnya dengan memberikan sosialisasi mengenai peraturan dan sanksi perpajakan secara berkala. Sosialisasi ini dapat melalui iklan di televisi, radio maupun surat kabar serta media lainnya. Perlu secara berkala Direktorat Jenderal Pajak mengadakan acara yang mendidik serta meningkatkan kesadaran wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman diri wajib pajak terhadap peraturan perpajakan sehingga dapat membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan. Melalui pendidikan dan pengetahuan pajak yang cukup, memungkinkan wajib pajak melakukan kewajibannya, sehingga wajib pajak menjadi patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan seperti sadar mendaftarkan diri memperoleh NPWP dan pada akhirnya wajib pajak tidak melakukan penghindaran pajak.

